

INKLUSI PENGENALAN PAJAK ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA KATOLIK SANTO KRITROFORUS 1 - JAKARTA

Hendro Lukman¹, Kevin², dan Sebastian Taniel Mulyadi³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara. Jakarta
Email: kevinhariantio12@gmail.com

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara. Jakarta
Email :sebastian.125190130@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Tax is the obligation of every citizen in any country. Taxes which are contributions imposed by the state are treated as state revenues that will be used to organize government and development. Due to the compliance of every citizen who has become a taxpayer, it is important to plan and collect state revenues from taxes. The low level of participation of taxpayers in calculating and reporting tax obligations causes state revenues to not be achieved. The low participation is due to ignorance and non-compliance of taxpayers with obligations. An understanding of taxation, especially individual taxes, is very basic and important in improving tax compliance. Someone will obey if they understand the benefits of taxes paid and the obligations that must be carried out. For this reason, the "Pengabdian Kepada Masyarakat" team provides inclusion of individual tax understanding to St. Kridtoforus 1 Jakarta Catholic High School students. The purpose of providing inclusion of individual tax understanding is to recognize the usefulness of taxes and the taxation system in Indonesia, so that they can instill an obedient and obedient attitude towards fulfilling their tax obligations when they become taxpayers. The inclusion was given in the form of a webinar which was attended by 130 students from class XI and XII both in the Department of Social Sciences and Natural Sciences on October 7, 2021. The results of the evaluation carried out by giving quizzes and evaluation forms, indicated that they could understand the material given. It can be concluded that this inclusion can be digested by the participants. Because high school age or adolescence is an age that will soon become a taxpayer, as well as business opportunities at their age, the inclusion of personal tax understanding can be given to other high school schools.

Keywords: Tax Inclusion, Personal Tax, Tax Benefits

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban setiap warga di negara manapun. Pajak yang merupakan iuran yang dipaksakan oleh negara diperlakukan sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena kepatuhan setiap warga negara yang telah menjadi wajib pajak menjadi penting untuk merencanakan dan mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan menyebabkan tidak tercapainya penerimaan negara. Rendahnya partisipasi disebabkan tidaktahuan dan ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban. Pemahaman mengenai perpajakan, terutama pajak orang pribadi, sangat mendasar dan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang akan patuh bila sudah mamahami manfaat pajak yang dibayarkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Untuk itu, tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan inklusi pemahaman pajak orang pribadi kepada siswa-siswi SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta. Tujuan pemberian inklusi pemahaman pajak orang pribadi adalah untuk mengenal kegunaan pajak dan sistem perpajakan di Indonesia, sehingga dapat menanamkan sikap taat dan patuh memenuhi kewajiban pajak ketika mereka sudah menjadi wajib pajak. Pemberian inklusi diberikan dalam bentuk webinar yang dihadiri 130 siswa-siswi dari kelas XI dan XII baik Jurusan Ilmu Pengatahuan Sosial dan Ilmu Pengatahuan Alam pada tanggal 7 Oktober2021. Hasil eievalusi yang dilakukan dengan memberikan kuis dan formulir evaluasi, diperoleh indikasi bahwa mereka dapat memahami materi yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa inklusi ini dapat dicerna oleh peserta. Oleh karena masa usia SMA atau remaja adalah masa usia yang segera akan menjadi wajib pajak, serta kesempatan berusaha seusia meraka, inklusi pemahaman pajak pribadi dapat diberikan ke sekolah SMA lainnya.

Kata kunci: Inklusi Pajak, Pajak Orang Pribadi, Manfaat Pajak

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari pajak selama ini tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN). Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan. Salah satunya adanya ketidaktaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan perpajakan. Ini dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2020 tidak pernah mencapai 100% seperti terlihat pencapaian penerimaan pajak tahun 2015 sampai tahun 2020 berturut-turut sebagai berikut 82,95%, 83,40%, 92,34%, 92,44 %, 84,44%, dan 89,25%. Untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah meningkatkan *tax ratio*. *Tax ratio* adalah tingkat partisipasi wajib pajak yang menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Lukman & Trisnawati, 2019). Terlihat *tax ratio* di Indonesia sejak tahun 2012 adalah 12,9% pada tahun 2010, 13% pada tahun 2011, 14% pada tahun 2012, 13,6% pada tahun 2013, 13,1% pada 2014, 11,6% pada tahun 2015, 10,8% pada tahun 2016, 10,7% pada tahun 2017 (DJP 2018. diakses 20 November 2021), 11,5% pada tahun 2018 (Pamungkas, 2019), 9,6% pada tahun 2019 (Jaffry, 2020), dan 8,3% pada tahun 2020 (Pertawiajay, 2020). Penurunan *tax ratio* beberapa tahun terakhir sangat mengkhawatirkan akan penerimaan negara, dilain sisi, pengeluaran yang dibutuhkan untuk membangun negara ini, terutama infrastruktur yang saat ini sedang dikejar ketinggalannya dari negara-negara lain baik di kawasan ASEAN atau diluar ASEAN, membutuhkan anggaran belanja yang sangat besar, selain untuk mengurangi hutang negara. Rendahnya *tax ratio* merupakan salah indikator penentu tingkat penerimaan negara dari pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa atau timbal balik (kontraprestasi) secara langsung ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017:1). Pendekatan lain, menurut S.I Djajadiningrat, pengertian pajak, pajak adalah peralihan kekayaan yang dimiliki rakyat ke kas negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin, surplus digunakan untuk *saving* dan investasi (Resmi, 2017:1), dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, maka pajak fungsi budgetair (sumber keuangan negara, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2016:6)..

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan dan menjaga kedaulatan negara, tetapi di sisi lain masih rendahnya kepatuhan rakyat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maka ketimpangan ini menjadi fenomena dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan *tax ratio* di Indonesia, maka tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa inklusi pengenalan perpajakan orang pribadi bagi siswa-siswi SMA, khususnya siswa-siswi SMA Katolik St. Krstoforus 1. Jakarta. Setiap warga negara yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak. Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (RI, 2008). Sedangkan orang pribadi menjadi wajib pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah umur 18 tahun (RI, 2008) atau jika sudah mempunyai penghasilan melebihi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan mengenai pajak orang pribadi dan menanamkan kesadaran akan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan inklusi ini memberikan kesadaran bagi remaja sebagai generasi mudah, dan akhirnya akan menaikkan *tax ratio* serta menaikkan penerimaan pajak bagi negara.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dengan mendiskusikan permasalahan perpajakan di Indonesia dengan pihak mitra. Menjelaskan maksud ingin mengadakan inklusi bukan hanya sekedar untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat saja, tetapi mempunyai tujuan yang besar dan jangka panjang, yaitu menanamkan pengertian pajak untuk membentuk sikap kepatuhan pajak. Maksud ini ditanggapi oleh pihak mitra dalam hal ini sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta yang diwakili oleh kepala sekolah dan guru BK. Alasan sekolah menerima kegiatan ini adalah jangan sampai ada lulusan atau alumni sekolah ini kelak ada masalah dengan pajak yang akan membawa dampak pada reputasi sekolah. Alasan kedua adalah adanya kemungkinan siswa-siswi saat ini sudah mulai berusaha secara *online* karena mudahnya berusaha dan dalam masa pandemi para siswa-siswi masih mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan lain seperti berusaha dari rumah karena belajar dari rumah, sehingga kelak mereka tidak ada masalah perpajakan jika usahanya sudah menjadi besar, atau mempunyai penghasilan yang sudah cukup besar. Dengan alasan dari kegiatan ini dan alasan sekolah, maka disepakati akan diberi inklusi perpajakan, khususnya untuk pajak orang pribadi.

Metode pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan webinar kepada siswa-siswi. Dibuka untuk semua angkatan. Metode ini dipilih sesuai dengan kondisi Jakarta pada saat pelaksanaan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat 4. Webinar yang diadakan selama dua jam, diselingi dengan tanya jawab dan diakhiri dengan memberikan evaluasi dengan memberikan kuis kepada peserta. Jumlah peserta sebanyak 130 siswa-siswi, mereka adalah kelas XI dan XII untuk semua jurusan, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Materi pengenalan perpajakan di Indonesia terdiri dari 7 materi yang terdiri dari 1) kapan seorang bayar pajak, 2) Jenis pajak dilihat dari lembaga pemungut, 3) Pengertian pajak, 4) obyek dan subyek pajak, 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 6), dan sistem perpajakan di Indonesia. Adapun pembahasan setiap materi sebagai berikut :

- Materi 1 : menjelaskan kapan dan apa saja yang dikenakan pajak dengan memberi contoh setiap pembelian barang dan jasa, seseorang akan dikenakan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa melihat siapapun yang membeli apakah mereka sudah menjadi wajib pajak atau belum. Pajak ini dikenal dengan Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga (Resmi, 2017. 7), misalnya PPN karena Harga yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli sudah mengandung PPN yang dibayar oleh pembeli, dipungut oleh penjual, dan penjual akan menyetorkannya ke negara.
- Materi 2 : menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh penjual tidak semua akan disetor untuk pemerintah pusat. Menurut lembaga pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah misalnya PPN, Pajak atas bunga, sewa, dan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, reklame, yang akan digunakan untuk rumah tangga pemerintah daerah yang bersangkutan (Resmi, 2017. 8).
- Materi 3 : menjelaskan pengertian pajak dan manfaat pajak bagi negara, untuk menyelenggarakan jalannya pemerintah dan pembangunan
- Materi 4 : menjelaskan apa yang dimaksud subyek pajak dan obyek pajak. Subyek pajak adalah orang (pribadi) atau organisasi (perusahaan) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mempunyai atau memperoleh objek pajak. Pribadi atau perusahaan ini disebut Wajib Pajak. Obyek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia (RI, 2008).

- Materi 5 : menjelaskan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda bukti seseorang telah menjadi wajib pajak.
- Materi 6 : menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assessment* di mana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sedangkan kewajiban pemerintah mengawasinya.

Tanggal pelaksanaan ditetapkan bersama. Fokus penentuan tanggal pelaksanaan pada kesediaan waktu siswa-siswi yang tidak mengganggu jam belajar dan kegiatan rutin lainnya. Pelaksanaan ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2021, setelah jam sekolah selesai, yaitu jam 14:00 sampai jam 16:00. Pelaksanaan webinar dilakukan dengan menggunakan *platform zoom* yang disediakan oleh pihak mitra.

Webinar dibuka oleh kepala sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta yang menjelaskan maksud diselenggarakannya webinar tersebut. Webinar juga dihadiri oleh beberapa guru wali kelas siswa-siswi, guru BK dan guru Ekonomi. Peserta yang hadir berasal dari siswa-siswa kelas XI sebanyak 70 siswa/i, 36 peserta dari kelas XI IPS dan 34 kelas IPA. Sedangkan kelas XII yang ikut dalam acara ini sebanyak 60 siswa-siswi yang terdiri dari 33 peserta dari kelas XII IPS dan 27 dari kelas XII IPA. Dengan demikian jumlah peserta dari kelas XI sebanyak 70 siswa-siswi dan 60 dari kelas XII. Untuk jelasnya komposisi peseserta siswa-siswi disajikan dalam tabel seperti terlihat pada tabel dibawa ini :


Tabel 1. Komposisi Peserta Siswa-siswi

Keterangan	Jurusan IPS	Jurusan IPA	Jumlah
Kelas XI	36 siswa/i	34 siswa/i	70 siswa/i
Kelas XII	33 siswa/i	27siswa/i	60 siswa/i
Jumlah	69 siswa/i	61 siswa/i	130 siswa/i

Para siswa mengikuti dengan seksama dan cukup antusias, hal ini terlihat ketika ditanya dalam webinar mereka bisa menjawab, juga terdapat pertanyaan dari peserta. Pada akhir webinar, diadakan evaluasi dalam bentuk kuis berhadiah. Pertanyaan berkisar dari materi dan pemahamannya. Semua pertanyaan dapat dijawab dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan yang berakhir melebihi jam sudah ditetapkan. Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman mereka atas materi yang diberikan, sebelum webinar ditutup mereka diminta untuk mengisi formulir evaluasi yang dibagikan secara online dengan menggunakan *google form*. Keseriusan mereka dan dalam memberikan jawaban dapat dilihat pada dokumentasi foro dibawa ini :



Kata Sambutan dari Bpk FX Sri Wahyudi,
 S.Pd – Kepala Sekolah SMA Katolik St.
 Kristoforus 1. Jakarta



Ketua Tim PKM – Hendro Lukman, saat
 memberikan Inklusi Pengennal Pajak

Gambar 1.Foto Dokumentasi

Demikian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi siswa-siswa yang dapat menjawab pertanyaan kuis pada akhir webinar menunjukkan mereka mengikuti dan memahami dari apa yang dijelaskan selama pemaparan materi. Jika dilihat dari pertanyaan yang disampaikan, partisipasi, dan jawaban kuis yang diberikan, materi dapat dicerna dan diikuti dengan baik. Materi yang diberikan merupakan pengembangan dari materi pajak bertutur yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak di mana pada materi pajak bertutur difokuskan pada penjelasan manfaat membayar pajak bagi negara. Materi inklusi pada kegiatan ini lebih luas yang bukan hanya menjelaskan manfaat pajak buat negara juga memberikan pemahaman apa itu subyek pajak, obyek pajak, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, dan persiapan bagi siswa-siswi untuk menjadi wajib pajak dengan menjelaskan apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak, termasuk kapan mulai dapat diperoleh dan kapan akan berakhir, dan diakhiri dengan memberi penjelasan sistem perpajakan di Indonesia yang harus diketahui oleh setiap wajib pajak, sehingga kelak mereka dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman mengenai penggunaan pajak menjelaskan bagaimana pajak dikumpulkan dan untuk apa pajak digunakan oleh negara. Pembahasan ini selain menjelaskan secara teoritis juga memberikan contoh-contoh apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur dari hasil penerimaan pemerintah. Selain itu, penjelasan jenis pajak yang dilihat dari sudut pemungut, juga diberikan contoh apa yang sering dialami peserta dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli makanan di restoran, membeli barang di toko-toko, dan lainnya. Untuk pemahaman subyek dan obyek pajak, pemahaman ini lebih dijelaskan bahwa mereka adalah merupakan ada subyek pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Penjelasan ditekankan kapan mereka akan menjadi wajib pajak menurut undang-undang. Ketika mereka menjadi wajib pajak, tentuyakan diikuti dengan obyek pajak yang terkait dengan penghasilan mereka. Untuk itu dilanjutkan dengan menjelaskan sistem dan kewajiban mereka setelah menjadi wajib pajak. Namun sebelum memenuhi kewajiban perpajakan, mereka harus mendaftarkan sebagai wajib pajak ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak, dengan mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian satu siklus pengenalan atas pajak pribadi sudah dijelaskan untuk dipahami dan dilaksanakan kelak oleh mereka. Sistem perpajakan dan manfaat membayar pajak harus dikenalkan dan dipahami, sehingga setiap wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya

Hasil yang diberikan pada saat ini akan terlihat ketika mereka kelak telah menjadi wajib pajak, telah menjadi subyek pajak dan mendapatkan penghasilan atas namanya sendiri. Hasil kegiatan ini tidak otomatis atau dapat dilihat secara nyata implementasinya, karena kegiatan ini merupakan kegiatan inklusi untuk memberikan pemahaman, serta kondisi peserta saat ini belum menjadi subyek pajak, jadi hasilnya hanya dapat dinilai pada saat berjalan inklusi di mana mampu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan hasil evaluasi dari inklusi dilakukan dengan memberikan formulir evaluasi menggunakan *google form*. Hasil evaluasi dari *google form* yang terkumpul dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari jawaban mengenai pemahaman makna pajak buat pribadi, negara dan kapan mereka mulai menjadi wajib pajak, menunjukkan mereka sudah paham (di atas 70% peserta memilih paham dan sangat paham).

Tabel 2. Rekap Evaluasi Kegiatan Inklusi

No	Pertanyaan	Sangat tidak paham <->Sangat Paham					% pilih 4 &5
		1	2	3	4	5	
1.	Pemahaman mengenai pajak pribadi	1	4	29	45	51	73,8%
2.	Pemahaman arti pajak buat orang pribadi	2	0	27	41	60	77.7%
3.	Pemahaman arti pajak buat negara	3	0	29	41	57	75.4%
4.	Pemahaman kapan menjadi wajib pajak	2	1	31	37	59	73.9%

Dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan inklusi ini dapat menanamkan dan meningkatkan rasa bela negara melalui ketaatan dan kepatuhan mereka kelak dalam melakukan atau menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Diharapkan dengan kepatuhan ini akan meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang saat ini paling rendah di negara ASEAN dan jauh dari standar *tax ratio* yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu minimal 15%, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara, dan mencapai kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN

Kegiatan inklusi perpajakan yang ditujukan kepada kaum remaja, terutama saat mereka berlibur di bangku sekolah menengah atas sangat baik untuk memahami apa itu pajak, untuk apa pajak dipungut oleh negara, dan bagaimana mereka menjadi wajib pajak. Menjadi wajib pajak bukanlah hal yang sulit bila mereka bekerja pada perusahaan yang taat pajak, tetapi akan sulit bila mereka bekerja pada perusahaan yang tidak taat pajak, atau melakukan usaha sendiri. Bila usaha sendiri, umumnya orang mengabaikan perpajakan pada awal berusaha, tanpa disadari jika usaha telah berjalan dan menjadi besar, maka masalah perpajakan akan timbul, terutama pajak pribadi mereka, karena penghasilan dan harta yang mereka miliki tidak dapat dibuktikan bahwa penghasilan dan harta yang dimiliki sudah dibayarkan pajaknya, sehingga dapat dianggap ilegal atau penggelapan pajak karena mereka tidak mempersiapkan perpajakan mereka sejak mulai usaha. Permasalahan pajak bukan hanya terjadi pada kelalaian menjadi wajib pajak, tetapi harta dan penghasilan, yang merupakan obyek pajak, sulit ditelusuri asal-usulnya jika dilihat dari hukum pajak, akibatnya sanksi dalam bentuk denda, bahkan hukuman badan, harus dijalankan. Selain permasalahan secara pribadi, juga akan menjadi permasalahan bagi negara. Penerimaan negara akan selalu tidak mencapai target dari apa direncanakan. Seperti diketahui bahwa sistem anggaran negara adalah sistem anggaran berimbang, arti jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah penerimaan pada saat buat RABN, jika realisasi penerimaan tidak tercapai, maka rencana penggunaa juga tidak dapat dilaksanakan, dan bila penerimaan tidak mencapai target maka prioritas pengeluaran adalah belanja rumah tangga pemerintah, dengan kata lain terjadi penundaan pembangunan. Konsekuensi dari rendahnya atau tidak tercapainya penerimaan negara yang akan menunda pembangunan, maka untuk tetap menjalankan pembangunan maka pemerintah melakukan peminjaman ke negara lain atau ke lembaga keuangan dunia, atau hutang kepada masyarakat Indonesia sendiri melalui obligasi untuk menutupi defisit anggaran. Akibat dari hutang adalah warisan membayar hutang kepada generasi selanjutnya.

Oleh sebab itu, kesadaran pajak harus dipupuk sedini mungkin seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan inklusi pajak ke mahasiswa melalui kegiatan Pajak Berutur, dan memasukan materi perpajakan pada mata kuliah umum. Namun pemberian penulhan kesadaran pajak kepada mahasiswa dengan asumsi setelah lulus mereka akan mendapatkan penghasilan, tetapi penyuluhan ini akan lebih baik jika pemahaman mengenai pajak orang pribadi diberikan pada tingkat pendidikan sebelum perguruan tinggi atau pada umur yang lebih mudah atau menjelang mereka menjadi wajib pajak menurut undang-undang, karena pada umumnya usia remaja lebih dapat menangkap dan masih mempunyai rasa bela negara lebih emosional. Selain itu kesempatan berusaha saat ini sangat mudah dan dapat dilakukan sejak usia

remaja. Sebagai kesimpulan, kegiatan inklusi mengenai perpajakan dan pajak orang pribadi, sangat perlu dilakukan ke sekolah-sekolah menengah atas lainnya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Tatumanagara melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang memberikan dana dalam kegiatan ini, juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1, Jakarta yang telah menerima kami, berdiskusi dan memberi serta mengatur kesempatan kami memberikan inklusi kepada siswa-siswi SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta. Tidak lupa kepada Pengurus *Tax Center* Universitas Tarumangara yang memfasilitasi pertemuan dengan mitra dan membahas materi inklusi.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2018). Rasio Pajak (Tax Ratio) dari Masa ke Masa. <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>.
- Jaffry, P, P. (2020). "Sri Mulyani: Tax Ratio Rendah, Bukan Hal yang Membanggakan", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201203/9/1325958/sri-mulyani-tax-ratio-rendah-bukan-hal-yang-membanggakan>.
- Lukman, H. & Trisnawati. E. (2019). Influence of E-Filing Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439, 1- 4.
- Pamungkas, D. (2019). Benarkah Tax Ratio di Era Orde Baru Pernah Capai 16%? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190414133108-4-66614/benarkah-tax-ratio-di-era-orde-baru-pernah-capai-16>.
- Pertawijaya,D. (2021). Mengkhawatirkan, Faisal Basri Sebut Penurunan Tax Ratio Indonesia Paling Parah. <https://nasional.kontan.co.id/news/mengkhawatirkan-faisal-basri-sebut-penurunan-tax-ratio-indonesia-paling-parah>
- Resmi,S. (2017). Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- RI, Kementerian Sekretariat Negara. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo; (2011); Perpajakan Indonesia Edisi Sebelas, Buku Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

(halaman kosong)